



P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal

di Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal

06 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 06 Oktober 2011, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1430 H, dengan wali nikah wali nasab, ayah Termohon bernama Ajibe dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : K.k.26.1.1/PW.00/xx/2011, tanggal 6 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai-

mana layaknya suami isteri di rumah sewa orangtua Termohon di Kampung xxxx selama satu tahun, kemudian pindah di Pasar xxxx selama 11 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu

orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin Perempuan berumur satu tahun dua bulan;

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Termohon berangkat ke xxxxx rumah nenek Termohon, dan pada tanggal 11 Agustus 2011 Pemohon menyusul Termohon dan bertemu Termohon di xxxxxx rumah orangtua Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 21 September Pemohon dan Termohon bersama paman

dan tante kembali dari Soppeng menuju Biak;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tiba di Biak Pemohon bermaksud ingin mengirim MMS untuk pesan barang di Makassar, namun karena HP Pemohon tidak bisa untuk mengirim, maka Pemohon bermaksud meminjam HP Termohon, karena saat itu Termohon sudah tidur maka Pemohon mencari di tas termohon dan Pemohon kaget karena di dalam tas ada dua HP, pertama HP yang baru dibeli Pemohon dan yang kedua HP pemberian kakak Termohon;

7. Bahwa sebelum Termohon berangkat ke Maros Termohon pernah diberi HP

oleh kakak Termohon bernama xxx, dan sebelum Termohon berangkat ke Maros Pemohon sudah sering menyuruh Termohon supaya HP dikembali kan dan Pemohon janji akan membelikan HP yang baru;

8. Bahwa ternyata HP pemberian kakak Termohon tersebut belum dikembalikan dan lebih kaget lagi Pemohon menemukan di dalam HP tersebut ada laporan panggilan masuk dan keluar serta SMS yang isinya sayang-sayang dengan mantan pacar Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Pemohon mengetahui hal tersebut, Pemohon menanyakan kepada Termohon katanya hanya teman biasa, dan Termohon tidak mengaku kalau sering telpon;

10. Bahwa Termohon sering mengirim kain untuk mantan pacar dan kakak mantan pacar Termohon, keterangan ini Pemohon dapatkan dari kakak mantan pacar Termohon bernama xxxxx melalui telpon;

11. Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2011 telah pisah tempat tinggal, Pemohon

tinggal di komplek Pasar Lama dan Termohon tinggal di Kampung Baru; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Norhadi, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkannya dan Termohon tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,

Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/02/X/2009, tanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan seorang Saksi sebagai berikut;

Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di

Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak mereka belum menikah, dan sekarang mereka sudah menjadi suami istri, dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon Telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu mantan pacarnya, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah membaca langsung sms dari hend phond Termohon yang di ambil oleh Pemohon, bahwa sms tersebut antara Termohon dan selingkuhannya yang inti bahasanya masih saling sayang.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap masih memberikan nafkah kepada



Termohon dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan.

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil,

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan seorang Saksi dan dari keterangan Saksi tersebut Majelis menyatakan menerima keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sementara Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti, maka cukup dasar Majelis Hakim secara Exofficio memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir), dan Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) *Vide* Putusan Sela tanggal 17

Nopember 2011, sesuai Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau keterangan lain;

Menimbang, bahwa Dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula yaitu akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Termohon berselingkuh sehingga terjadi perselisihan terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan satu orang saksi belum memenuhi sebagai saksi, berdasarkan kaidah hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), namun Pemohon tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah supletoir), sesuai dengan pasal 156 Rbg, dan pasal 1940 – 1944 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan Saksi dan sumpah pelengkap Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan sumpah pelengkap Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas,

penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan yaitu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

دعرا افمل دس دقم م بلع بلج اصل حل

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum

lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

لأطلاق إفان املا عيمسد ميباء

ن او زء او م Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak,

maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan

permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa penyebab dari perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan Nusyuz oleh karena itu kepada Termohon tidak diberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. NURUL HUDA, SH. MH.**

selaku Ketua Majelis, **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** dan **IHSAN, S.HI.** masing masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Parno, SHI.** selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ttd. Ihsan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

P a r n o, SHI

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (
Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).